

WAQF MANAGEMENT OF DARUSSALAM MODERN ISLAMIC BOARDING SCHOOL CAMPUS 7 IN THE DEVELOPMENT OF BOARDING SCHOOL

MANAJEMEN WAKAF PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 7 DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1868>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.1868

Submitted: 19-05-2022

Reviewed: 25-05-2022

Published: 06-06-2022

Mahendra

hendrapulampas19@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Abstract:

This study aims to: Know the waqf management of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7 Kalianda. Knowing the asset empowerment of Waqf Islamic Boarding School Darussalam Gontor, Campus 7 Kalianda. Knowing the main obstacles or obstacles in the implementation of management functions in the management of waqf boarding schools at Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7 Kalianda. This type of research is qualitative with a descriptive approach based on case studies. Sources of data came from the leadership of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7, YPPWPM Management, Gontor Teachers, and Gontor Organization Management. This study uses observation, interviews and documentation as a data collection tool. Then the data that has been collected is analyzed with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the development of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7 Kalianda, did not escape the role of waqf management there, starting from the waqf of infrastructure facilities, business unit waqf and self waqf of ustadz-ustadz. because what is there does not belong to individuals but belongs to the people..

Keywords: Management, Waqf, Pondok Development



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui manajemen wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Mengetahui pemberdayaan aset pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Mengetahui hambatan atau kendala yg primer dalam aplikasi fungsi-fungsi manajemen pada pengelolaan pesantren wakaf pada Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif menggunakan pendekatan naratif berlandaskan study kasus. Sumber data dari menurut pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, Pengurus YPPWPM, Pengajar Gontor, dan Pengurus Organisasi Gontor. Penelitian ini memakai observasi, wawancara & dokumentasi menjadi indera pengumpul data. Kemudian data yg telah terkumpul dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data & menarik konklusi Hasil penelitian memberitahuakan bahwa perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda, nir luput menurut kiprah pengelolaan manajemen wakaf yg terdapat disana mulai menurut wakaf saranaprasarannya, wakaf unit usahanya & wakaf diri ustadz-ustadznnya, lantaran apa yg terdapat disana bukan milik peroarangan melainkan milik umat yg telah diwakafkan. menurut situlah perkembangan pondok sangat pesat melalui mal wakafnya.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf, Perkembangan Pondok

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya kepada jalan yang bermanfaat. Wakaf juga merupakan salah satu tema dalam ajaran agama Islam yang sampai saat ini masih relevan untuk dikaji. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf menjadikan berbagai lembaga mengelola dengan berbagai macam model. Ada yang mengelola dengan istilah wakaf produktif, wakaf pembangunan, wakaf tanah, wakaf pendidikan dan masih banyak lainnya. Wakaf mengajarkan dua unsur yaitu unsur spiritual dan unsur material. Selain sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah, wakaf juga memiliki nilai ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumen menjadi investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat ataupun untuk kepentingan individu.¹

Hal yang paling penting untuk diingat dalam mengelola wakaf adalah masalah wakaf, karena perkembangan bidang wakaf sangat dipengaruhi oleh peran wakaf. Para ahli fiqh tidak menganggap nadzir sebagai salah satu pilar wakaf, tetapi mengingat pentingnya nadzir dalam peran wakaf, kami sepakat bahwa wakaf dapat menentukan nadzir untuk harta benda wakaf.

¹ Kholis Nur, "Wakaf Dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif Di Indonesia, Dalam Pribumisasi Hukum Islamite," 2012, 645. Hlm 496

Termasuk sumber daya manusia (SDM), yang merupakan elemen penting dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan manajemen Nazir. Ini memiliki dua keunggulan: kualitas dan keunggulan komparatif karena manfaat bakat kompetitif, dan sumber daya alam dapat digunakan sebagai berikut: Untuk maksimal.² Selain itu, peran pengelola wakaf semakin meningkat, tidak hanya menjaga dan menjalankan tugas rutin, tetapi juga menggali inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan dan meningkatkan aset wakaf tersebut. Dalam hal ini, sangat masuk akal untuk menggabungkan pengelolaan wakaf dan pemberdayaan wakaf di sebuah pondok pesantren. Pesantren yang telah berhasil menerapkan sistem wakaf adalah Pesantren Modern Darussalam Gontor. Sejak awal fase pengembangan PMDG, Pondok telah menamakannya sebagai “Pesantren Wakaf”. Pesantren ini merupakan sumbangan dari Trimruti.

Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda telah berhasil mengelola Wakaf dengan prinsip Wakaf dan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahkan dengan pengelolaan wakaf yang unik, prima dan terpercaya, Pondok Modern Gontor 7 merupakan media terbaik untuk meningkatkan wakaf. Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda mengelola wakaf secara transparan dan terbuka serta dikenal di seluruh keluarga pondok. Manfaatnya digunakan untuk kepentingan pendidikan saja, hak individu dan pondok pesantren dipisahkan dan diatur secara jelas oleh nilai dan falsafah Pesantren. Manfaat wakaf memang khusus menysasar bidang pendidikan, namun kontribusinya bisa langsung dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.³

Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor 7 juga tidak mengalihkan perhatian berbagai pegiat dan peneliti Wakaf. Sistem pengelolaan wakaf Pondok Modern Gontor 7 memberikan kontribusi yang produktif bagi proses kegiatan pendidikan. Dengan kehati-hatian dan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemberdayaan aset wakaf modern yang sistematis dan modern, Pondok Modern Gontor 7 mandiri secara produktif dalam pelaksanaan proses pendidikan. Terorganisir dengan baik, tertib dan terstruktur sesuai dengan kontrol yang ditetapkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda, semuanya dilakukan secara produktif.

Dengan keberhasilan pengelolaan wakaf yang profesional di Pondok Modern Darussalam Gontor 7, lembaga pesantren ini telah menjadi mandiri dan independen dari pemerintah dan lembaga lain, tetapi siapa saja yang ingin bantuan atau sumbangan dapat

² Halim Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2005). Hlm 9

³ Sujjati Zubaidi, “Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor,” *Majalah* Vol 66 (Ponorogo, Sya"ban 1434 H).Hlm 24

berpartisipasi. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik dapat terjangkau di segala bidang, sekaligus menjadi model kemandirian pesantren dalam inovasi dan pengembangan pendidikan yang berkualitas. Mengingat tanggal dan uraian di atas, ada perkembangan yang signifikan terutama terkait dengan Wakaf. Penulis tertarik untuk mempelajari Manajemen Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan yang beralamat di Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang masalah ini adalah pengelolaan wakaf atau manajemen wakaf yang ada dipondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Waktu penelitian dimulai bulan Agustus 2021 sd April 2022. Sumber data primer terdiri atas pengasuh pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, pengurus YPPWPM, dewan guru dan santri.

Data dikumpulkan dengan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiono, 2018: 271). Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dalam pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Sistem pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek kunci dalam mengembangkan paradigma baru bagi Gontorwakaf. Sementara paradigma lama wakaf secara tradisional menekankan pentingnya melestarikan dan mengabadikan objek wakaf, dalam perkembangan paradigma baru, wakaf berfokus pada aspek penggunaan yang lebih spesifik tanpa kehilangan perluasan objek wakaf itu sendiri. Pengelolaan wakaf di Gontor semaksimal mungkin sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004. Penggunaan tanah wakaf juga dilakukan dengan baik, namun menurut pengelolanya tentu masih ada kekurangannya, dan masalah wakaf diluar pengetahuan mereka. Namun secara umum, Wakaf tetap on track dengan Gontor 7 Kalianda, selalu terkendali dan dilaporkan ke pusat. semakin banyak orang-orang yang mewakafkan harta

bendanya kepada gontor untuk kepentingan pendidikan disini dan ummat, karena mereka tau bahwa itu adalah perbuatan yang mulia. Dalam Al-Quran dijelaskan

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Q.S Al Baqarah 261)⁴

Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung YPPWPM dalam pengelolaan Wakaf, terdiri dari guru dan siswa Gontor yang sadar bahwa mereka adalah objek Wakaf. Mereka bekerja dengan segala kejujuran dan integritas karena mereka memahami bahwa mereka dibimbing sebagai Wakaf. Sejak saat itu Alhamdulillah berjalan lancar dan lancar sesuai dengan apa yang diprogramkan. Manajemen YPPWPM sedang berupaya meningkatkan wakaf Gontor karena mengelola wakaf.⁵ Beberapa upaya dilakukan pada beberapa tahap.

Tahapan Pengelolaan Wakaf YPPWM Gontor



Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda yang didirikan di sekitar YPPWPM sudah sesuai dengan syariat Islam. Selain mengelola wakaf produktif dan pertokoan di Gontor, semuanya dikelola oleh ustadzuztadz dan admin OPPM, yang ditugasi dan dimulai oleh para pengurus pondok Gontor.

Manajemen pengelolaan wakaf sudah berusaha menjalankan penyelenggaraan wakaf dengan sebaik-baiknya, bahkan sekarang ini sarana prasarana sedang tahap pembangunan melalui benda wakaf yang dilakukan dan juga mereka selalu berusaha mensosialisasikan serta melaporkan kepada YPPWPM pusat baik itu kendala ataupun serta lainnya yang bisa menghambat kemajuan perwakafan yang ada disana. Walaupun masih banyak harta wakaf yang mungkin diluar pengetahuan masih bermasalah.

⁴ Depag RI, *al-hikmah*, cv Diponogoro 2006. Halaman 49

⁵ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Rajawali Press, 2005). hlm 101-102.

2. Sistem Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Pertama, Perencanaan digontor adalah perencanaan yang dilakukan oleh YPPWPM Gontor untuk perkembangan pondok pesantren baik itu sarana prasarananya, sumber daya alamnya untuk kepentingan pendidikan. Dalam perencanaan pengelolaan wakaf yang ada, rencana tersebut adalah memanfaatkan wakaf untuk pembangunan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Perencanaan yang dilakukan gontor sudah terencana 30 tahun sebelumnya karna didalam wakaf gontor terdapat piagam wakaf gontor, disitulah pengelolaan telah tersusun. perencanaan wakaf, gontor memfokuskan kepada sarana prasarana yaitu mulai dari memperbaiki masjid dan halaman sekitar masjid sehingga menjadi lebih luas, serta sarana prasarana pondok pesantren lainnya, untuk menunjang berlangsungnya pendidikan. Pembangunan ini masih dalam tahap perencanaan, rencana dari perbaikan itu adalah untuk membantu seluruh kegiatan sehari-hari santri serta kegiatan proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan pondok pesantren, sehingga kegiatan santri dan pendidikan bisa lebih berjalan dengan baik dan nyaman terutama kegiatan-kegiatan yang berada di masjid dan sekitar lingkungan masjid. Timbal balik untuk santri dari pengelolaan wakaf ini adalah seluruh unit usaha yang ada di gontor dikelola oleh santri kelas 5 dan 6 sehingga mereka merasakan dampak pendidikan dari wakaf itu serta masuk dalam perencanaan.⁶

Kedua, Untuk mengelola Wakaf yang dititipkan oleh Wakaf, Pondok Modern Darussalam Gontor telah membentuk Komisi Wakaf yang bertindak sebagai seorang nazir. Kedudukan Komisi Wakaf setelah wafatnya pendiri pondok adalah lembaga utama di Pondok Hyundai Darussalam Gontor sebagai badan legislatif. Oleh karena itu, mengenai pengelolaan harta wakaf. Badan Wakaf telah mendelegasikan pelaksanaannya kepada Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Modern Pondok Modern (YPPWPM).

Kaitannya dengan pengorganisasian YPPWPM adalah bahwa lembaga ini yang dalam halnya menjadi salah satu lembaga yang sangat membantu dalam berjalannya perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor, yang mana mempunyai tugas untuk memperluas dan memelihara perwakafan. YPPWPM juga hendaknya mengenalkan diri sebagai lembaga yang mengurus dan diamanahkan dalam hal pengelolaan wakaf. YPPWPM memiliki struktur pengurus mulai dari ketua hingga bagian bagian yang dibawahnya

Untuk melaksanakan tugasnya YPPWPM memutuskan 5 macam bagian utama: Bagian pemeliharaan & pertanian, bagian ini bertugas memelihara tanah huma-huma pertanian & mengelola hasilnya. Bagian ekspansi & pertanahan. Bagian ini bertugas menangani kasus yg

⁶ Ibid, hal 76

herbi ekspansi tanah wakaf. Bagian pergedungan. Bertugas memelihara & menambah wahana prasarana pergedungan & alat-alat didalam pondok. Bagian unit usaha. Bertugas buat selalu mencari trobosan baru pada bidang usaha. Bagian pelatihan masyarakat. Bertugas buat berkhidmat kepda masyarakat.

Ketiga, Dalam hal ini pengawasan manajemen wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda memiliki asset wakaf yang sangat banyak. Setiap wakaf yang diberikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dikelola dengan baik oleh YPPWPM. Setiap anggota harus terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan wakaf yang terdidik dan terlatih. Ini dilakukan dengan dua cara. Pemberdayaan SDM dilakukan melalui pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat Manajemen dan Bina Lingkungan. Penguatan wakaf melalui unit usaha yang dikoordinir oleh koperasi smelter. Karena setiap wakaf titipan digunakan sebagai usaha, maka hasil dari unit usaha tersebut akan digunakan untuk menunjang pembinaan, pengembangan atau pembelajaran santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Selama ini, jenis unit usaha yang berbeda juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan penduduk setempat.

3. Pemberdayaan Aset Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Adapun Wakaf, para pendiri pesantren modern sangat ingin mengikuti jejak Universitas Al-Azhar, di mana negara Wakaf dapat menawarkan beasiswa kepada para eksekutif orang-orang di seluruh dunia yang belajar di sana. Citra nyata yang diterapkan Al Azhar mendesak para pendiri Pondok Modern Gontor untuk berperan mensejahterakan umat. Namun, Pondok Modern Gontor belum bisa mengikuti jejak Al-Azhar di tanah Wakaf yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa.⁷

Diantaranya bentuk pemberdayaan yg dilakukan Pondok Modern Gontor pada famili pondok merupakan berupa fasilitas tempat tinggal guru-guru (kader) menggunakan status hak pakai, hadiah sandang baru setiap tahunnya buat seluruh guru, donasi porto pernikahan bagi kader pondok, general chek up buat kesehatan setiap 2 tahun sekali. Untuk kesejahteraan santri pemberdayaan tanah wakaf berupa membebaskan uang makan menggunakan mengikutkan sebagian santri makan dibeberapa dapur famili. Adapun rincian pemanfaatan tanah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor yang dikelola oleh Yayasan Pemeliharaan Perkembangan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) adalah sebagai berikut:⁸

⁷ Sujati Zubaidi, "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor," *Majalah* Vol 66 (Ponorogo, Sya'ban 1434 H).Hlm 103

⁸ Ibid, hal 367

Pemanfaatan Tanah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

NO	PEMANFAATAN	M ²	ha
1	Pendidikan	5.001.554	500.16
2	Pertanian dan Perkebunan	8.254.181	825.42
3	Unit Usaha, Rumah singgah, SPBU, Hutan dll	3.002.863	300.29
Jumlah		16.258.598	1.625.86

Wakaf pada Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda memang mayoritasnya dipakai buat pembangunan-pembangunan buat keperluan pendidikan & ibadah. Lantaran kebanyakan buat tanah wakaf ketika ini lahannya telah terpakai buat masjid, kelas, gedung rendezvous & lainnya, buat tanah wakaf yg nir digunakan pada pembangunan itu dipakai buat membantu membuatkan produktif buat keberlangsungan pondok. Pemberdayaan & pengembangan wakaf pada sektor bisnis YPPWPM melakukan banyak sekali program galat satunya merupakan yayasan menambah bisnis-bisnis dibidang perdagangan & jasa seperti: toko buku, toko palen, toko bahan bangunan, apotik, restoran, penggilingan padi, percetakan & lainnya, sebagai akibatnya pemberdayaanya nir pada satu sektor saja melainkan poly sektor yg dikembangkan sang YPPWPM & terus semakin tinggi kuwantitasnya. Pemanfaatan tanah dan pemberdayaat asset wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda sudah terelisasikan dengan baik seperti pembangunan yang dilakukan serta pemberdayaan wakaf produktifnya sudah dapat dirasakan oleh para santri, Ustadz dan bahkan masyarakat sekitar begitupun dalam perawatan dan pengawasan harta wakaf sudah diserahkan kepada nadzir.

4. Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Wakaf

Wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu paham syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti madzhabnya, seperti tentang: ikranya, harta yangt boleh diwakafkan dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Untuk problematika yang sering terjadi diantaranya adalah:⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: (Departemen Agama RI, 2007). Hlm 49-51

a. Pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak beranggapan bahwa asset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu, bisa saja, diatas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan, ini juga merupakan bagian dari ibadah.

b. Benda yang diwakafkan

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit berkembang. Memang ada beberapa tanah wakaf yang luas, tetapi nadzirnya tidak profesional. Di Indonesia khususnya masih sedikit orang yang mewakafkan selain tanah, padahal dalam fiqh, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

c. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor yang di kekelola oleh nazhir YPPWPM tentu memiliki kekurangan yaitu kepengurusan mempunyai pekerjaan lain yang lebih besar tanggung jawabnya. Karena mereka harus mendidik santri, mengajar santri yang mana jumlahnya ribuan. Karena tugas utama dipondok ini ialah mengajar dan tugas tambahannya yaitu nazhir wakaf. Hal inilah yang menurut penulis menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf berkembang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian dan data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis termasuk temuan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 adalah:

1. Manajemen pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda, sudah berjalan dengan maksimal, dalam pengelolaan wakaf Gontor perkembangannya untuk saranaprasarannya dalam pendidikan, mulai dari perencanaannya yang sudah terencana dan tersusun jauh-jauh hari sebelumnya bahkan mempunyai piagam wakaf gontor sendiri, dari segi organisasinya terstruktur dengan rapih mulai dari pimpinan hingga dibawahnya yang mana pengelolaan wakaf berada dalam pengawasan YPPWPM walaupun jarak tanah wakaf diluar daerah sekalipun, Dilihat dari sistem pengelolaannya yang digunakan sudah modern mengikuti seperti Al-Azhar, Singapur dan juga sudah

terorganisir dengan baik, nazhir yang mengelola wakaf yaitu YPPWPM terstruktur dengan baik sehingga dalam Harta wakaf yang dikelola atau diberikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dimaksimalkan.

2. Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda, tidak luput dari peran pemberdayaan dan pemanfaatan pengelolaan wakaf yang ada disana mulai dari sarana prasaranya, unit usahanya dan ustadz-ustadznya, karena apa yang ada disana bukan milik perorangan melainkan milik umat yang sudah diwakafkan, untuk insentif guru yang ada di gontor tidak diambil dari spp santri melainkan dari unit-unit usaha yang ada sehingga tidak mengganggu keikhlasan santri..
3. Badan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan lembaga tertinggi di gontor sudah mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi, tujuan dan manfaatnya. Serta pengelolaan wakaf di Gontor sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode pengelolan wakaf telah dilakukan dengan metode produktif. Hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan wakaf di Gontor bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul, Halim. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
2. Abdul Nasir Khoerudin. *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang*. Jakarta: Tazkiya, 2018.
3. Abdullah Aly. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
4. Abdullah Syukri Zarkasyi. *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
5. Abdurrahman Kasdi. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
6. Ahmad Al-Shahab. *Mahadul Al Idarah*. Makkah: Jamiah Malik Abdul Aziz, 2010.
7. Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. UI press, 2012.
8. Amirullah Haris Budiyono. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
9. B. Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
10. Choiriyah. "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 25–34.
11. Dawan Raharjo. *Islam Dan Tranformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lemabag Studi

- Agama dan Filsafat, 1999.
12. Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesi*. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2007).
 13. Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
 14. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2007).
 15. Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
 16. Eris Munandar (2022). *Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Qs. Ali Imran (3) Ayat 92)*. *AlRisalah: Jurnal Study Agama dan Pemikiran Islam* 19 (3)
 17. Hadi, A., & Uyuni, B. (2021). The Critical Concept of Normal Personality in Islam. *AlRisalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 1-19.
 18. Husaini Usman. *Manajemen Teori, Paktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
 19. M. Dawam Rahardjo. *Editor Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 195AD.
 20. M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lintang Hati, 2016.
 21. Mar'ati. "Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Karakter." *Jurnal Al-Murabbi* vol 01, no. no 1 (2014): 136.
 22. Muhammad Abid Abdullah, Al-Kabisi. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.
 23. Muhammad Akrimul Hakim dan Ahmad Hasan Al-Banna Nur Hadi Ihsan. *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa Timur* Indonesia. Ponorogo: Darussalam Pres, 2006.
 24. Mundzir Qahaaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
 25. Muzammil Qomar. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
 26. Nila Saadati. "Pengelolaan Wakaf Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren." *Tesis*, 2014.
 27. Nufzatutsaniah. "Pengaruh Wakaf Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta," 20014.
 28. Nur Hadi Ihsan. *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor 7*. Cet ke 2. Ponorogo: Daruslam Press, 2006.

29. Nur, Kholis. "Wakaf Dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif Di Indonesia, Dalam Pribumisasi Hukum Islamitle," 2012, 645.
30. Nurwinsyah Rohmaningtyas. "Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka." *Adilla* 1.1 (2018).
31. Putri Apriyani. "Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin Belambangan Penengahan Ampung Selatan)." *UIN Rden Intan Lampung*, 2017.
32. Rofiq Nurhadi. *Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Demokratisasi*. Semarang: Surya Edukasi, 2016.
33. Ronny kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
34. Rozalinda. *Managemen Wakaf Peoduktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
35. Sujiati Zubaidi. "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor." *Majalah* 66 (n.d.).
36. Syafe'i, Imam. "PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017).
37. Veithzal Rizal ainal. "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9 (2016): 1–16.
38. Zamarkhasyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Yogyakarta: Darusslam Press, 2000.
39. Zamarkhsyari Dhofer. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3SE, 2011.